



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 81 /J17/KP/2007**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN TUNJANGAN JABATAN PRANATA HUMAS**


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL


- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 28696/A2.3/KP/2005, Tanggal 27 Mei 2005 Tentang Pengangkatan Saudara Azhari. NIP. 132299361 dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas Pelaksana Pemula dan diberikan Tunjangan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2005
 - b Bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal 01 Pebruari 2007 Perihal Permohonan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Pranata Humas Pelaksana Pemula. Saudara Azhari tersebut dimutasi /dipindahkan-dari Tenaga Fungsional Pranata Humas Pelaksana Pemula menjadi Tenaga Administrasi pada Bagian Tata Usaha BAUK Universitas Mulawarman terhitung mulai tanggal 01 Maret 2007
 - c Bahwa berhubungan dengan butir b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas Pelaksana Pemula yang bersangkutan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 ;
 - 6. Keputusan Menteri pendidikan Nasional No. 158/P/2003
 - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas Pelaksana Pemula Saudara :
- N a m a : Azhari
N I P : 132299361
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda / II/a
Jabatan : Pranata Humas Pelaksana Pemula
Unit Kerja : Rektorat Unmul
- KEDUA : Memberhentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas Pelaksana Pemula sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2007, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan Kehumasan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;
- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2007

a.n. Menteri Pendidikan Nasional R.I.
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.
Pembantu Rektor II, 



Prof.H. Suyatno Wijoyo
NIP. 100543576

Tembusan : Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Informasi Nasional di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Samarinda;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Universitas Mulawarman;
7. Arsip.